

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2007.). Menurut (Soemitro,2013) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapertasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 8, ayat (6) Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Ayat (7) Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara. Ayat (8) Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2007).

Sebagai unsur penerimaan negara, dalam evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 pengeluaran pemerintah pada 2016-2020 diperkirakan ekspansif tetapi terarah dan terukur, penggunaan tambahan pendanaan juga dirancang untuk mengantisipasi ketidakpastian yang dinamis. Namun, baru setelah merebaknya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia mulai tahun 2020, belanja pemerintah saat ini sedang disesuaikan dan mengharapkan efek yang lebih fokus sebagai tindakan untuk memecahkan masalah kesehatan dan memulihkan dampak sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp.1.072,11 triliun yang artinya mengalami penurunan

sebanyak 19,55% dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp.1.332,66 triliun (Badan Pusat Statistik, 2023).



Gambar 1. Penerimaan Pajak Pemerintahan Pusat


Sumber: Data Statistik DJP 2020 dan 2021

Berdasarkan data pada gambar diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari jumlah Rp.1.332,66 triliun menjadi Rp.1.072,11 triliun atau mengalami penurunan sebesar 19,55%. Hal tersebut dikarenakan oleh ketidak pastian perekonomian yang disebabkan oleh COVID-19. Menurut data statistik DJP, kontraksi pertumbuhan terjadi di sektor transportasi dan perdagangan, pengadaan fasilitas makan minum, jasa perusahaan, perdagangan raksasa, perbaikan kendaraan roda dua dan empat. Sebaliknya, terjadinya pertumbuhan positif lapangan usaha pada sektor jasa kesehatan dan aktivitas sosial, informasi dan komunikasi, pengadaan air, pertanian, kehutanan, dan perikanan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Sektor kesehatan menjadi perhatian utama di tengah besarnya dampak akibat pandemi. Hal ini dikarenakan sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang tidak terkena imbas negatif dari virus Covid-19 melainkan positif . Pada saat Covid-19 merebak di seluruh dunia menyebabkan tingginya permintaan akan multivitamin, obat-obatan, *hand sanitizer* dan masker (Amallia dkk., 2021).

Dikarenakan pandemi Covid-19 rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia pernah mengalami kondisi tingkat keterisian yang tidak sewajarnya, yang mengakibatkan ketidaksanggupan tenaga medis dalam menangani pasien Covid-19.

Pandemi Covid-19 juga bukan hanya memberikan dampak mengenai kesehatan, namun memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat Indonesia (Rahayu Putri, 2022). Selain data penerimaan pajak, salah satu alat ukur untuk menilai bagaimana kinerja penerimaan pajak suatu Negara adalah dengan menggunakan *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan suatu ukuran untuk menilai kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.



Gambar 2. Capaian Tax Ratio Indonesia

Sumber: Data Statistik DJP 2020 dan 2021

Berdasarkan gambar tersebut, capaian *Tax Ratio* Indonesia berjalan fluktuatif. Tetap berada di angka kisaran yang tidak terlalu jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Angka capaian *tax ratio* memberikan gambaran umum mengenai kondisi perpajakan serta menilai kapasitas sistem perpajakan suatu negara. Namun, berdasarkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) *Tax Ratio* di Indonesia memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan dengan negara Asia Pasifik yang memiliki rasio sebesar 19%. Bahkan, *tax ratio* Indonesia lebih rendah dari *tax ratio* rata-rata OECD yang sebesar 33,5% dari PDB (Kata Data, 2022).

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah mendorong korporasi dan individu untuk membayar pajak dengan

berbagai keuntungan. Namun berdasarkan kondisi penerimaan pajak dan capaian *tax ratio* dalam menilai kinerja penerimaan pajak, Indonesia belum dapat memenuhi target capaian. Hal ini dikarenakan masih terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindar atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya seperti salah satunya yaitu dengan melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan dengan tujuan merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat keagresifan perusahaan untuk mengecilkkan pajak yang seharusnya dibayar dengan berbagai cara yang berbeda yang dilakukan oleh setiap perusahaan berlandaskan pada kegiatan yang dijalankan (Yuliana dan Wahyudi, 2018).

Likuiditas perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas tinggi digambarkan memiliki arus kas yang baik, sehingga perusahaan tersebut tidak ragu untuk memenuhi segala kewajibannya, termasuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak. Suatu perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan menjadi perhatian di kalangan masyarakat maupun pemerintah sebagai regulator dimana hal ini akan menyebabkan terjadinya biaya politis yang tinggi, salah satunya pengenaan biaya pajak yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan perusahaan mengadopsi metode akuntansi yang dapat menggerus laba dan pada akhirnya meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan (Dwi dan Supramono, 2012).

Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Walaupun demikian, masih sedikit ditemukan penelitian yang mengaitkan antara manajemen laba dengan agresivitas pajak perusahaan (Dwi dan Supramono, 2012). Jika perusahaan menggunakan utang maka akan ada biaya bunga sebagai *tax shield* (pengurang pajak) (Susanto dkk., 2018). Jadi semakin

tinggi perusahaan menggunakan utang maka akan semakin tinggi pula biaya bunga yang nantinya akan mengurangi beban pajak perusahaan. Pengaruh Tingkat Utang terhadap Agresivitas Pajak. Keputusan pendanaan dalam suatu perusahaan juga dapat mempengaruhi besarnya pajak. Jika perusahaan menggunakan utang maka akan ada biaya bunga sebagai *tax shield* (pengurang pajak). Jadi semakin tinggi perusahaan menggunakan utang maka akan semakin tinggi pula biaya bunga yang nantinya akan mengurangi beban pajak perusahaan (Susanto dkk., 2018).

Capital Intensity atau Intensitas Modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan aktivasinya. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hal ini dimanfaatkan oleh manajer perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, yaitu dengan cara investasi aset tetap. Manajemen akan melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan perusahaan untuk dana mengganggu mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak (Yuliana dan Wahyudi, 2018).

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. Suatu perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan menjadi perhatian di kalangan masyarakat maupun pemerintah sebagai regulator dimana hal ini akan menyebabkan terjadinya biaya politis yang tinggi, salah satunya pengenaan biaya pajak yang lebih tinggi. Hal ini akan menyebabkan perusahaan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba dan akhirnya akan meminimalkan biaya (Susanto dkk., 2018).

Penelitian yang mencoba meneliti mengenai ketaatan pajak maupun agresivitas pajak, diantaranya adalah kepemilikan perusahaan (Chen, et al., 2010; Sari dan Martani, 2010); masalah keagenan (Lanis dan Richardson, 2011); corporate governance (Sartori, 2009; Sari dan Martani, 2010; Timothy, 2010); reaksi pasar atas berita agresivitas pajak perusahaan (Hanlon dan Slemrod, 2009), direksi independen (Lanis dan Richardson, 2011), profitabilitas (Siahaan, 2005; Mustikasari, 2007). Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan sistem perpajakan sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi kembali faktor dari agresivitas pajak. Bagi perusahaan, pajak

dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Semakin banyak celah yang digunakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Jika melihat dari penelitian terdahulu, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi suatu perusahaan melakukan kecenderungan terhadap agresivitas pajak. Beberapa diantaranya adalah intensitas modal, *leverage*, dan profitabilitas yang pernah diteliti dengan hasil yang berbeda-beda. Variabel independent pada penelitian ini dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu Tingkat Utang (*Leverage*), Intensitas Modal, dan Profitabilitas. Peneliti ingin menggunakan variabel dependen yang sama dengan penelitian tersebut yakni variabel agresivitas pajak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan GAAP ETR sebagai rumus perhitungan agresivitas pajak, yang mana belum banyak peneliti yang menggunakan rumus tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana dan Wahyudi, 2018) menggunakan rumus ETR, Penelitian oleh (Legowo dkk., 2021) menggunakan rumus CETR, penelitian yang dilakukan oleh (Nordiansyah dkk., 2022) dkk menggunakan rumus ETR, penelitian oleh (Christina dan Wahyudi, 2022). menggunakan rumus ETR.

Sektor kesehatan dipilih sebagai populasi dan sampel pada penelitian ini, karena belum banyak penelitian yang menggunakan sektor kesehatan sebagai populasi dan sampel penelitian. Adanya Covid-19, pemberian stimulus dan kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi juga memberikan dampak tersendiri terhadap sektor kesehatan. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia sangat dibutuhkan dan dimaksimalkan untuk membantu kebangkitan pertumbuhan ekonomi yang sempat lumpuh. Oleh karena itu, peran perusahaan terutama di sektor kesehatan sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatnya sektor kesehatan pada beberapa tahun terakhir mengakibatkan peningkatan pendapatan pada perusahaan di sektor kesehatan. Atas peningkatan tersebut, perusahaan tersebut tentu akan berpengaruh terhadap beban pajak yang ikut meningkat (Rahayu Putri, 2022).

Berdasarkan fenomena diatas, bahwa terjadi peningkatan agresivitas terhadap perpajakan perusahaan yang dijalankan berbagai macam perusahaan yang bertujuan untuk meminimalisasi beban pajak. Sehingga, dengan hal tersebut dapat berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan pajak negara, terutama di Indonesia. Hal ini tentunya dapat menurunkan potensi negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT UTANG, INTENSITAS MODAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR PADA BEI)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu:

- a. Apakah terdapat pengaruh tingkat utang terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- b. Apakah terdapat pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- c. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- d. Apakah terdapat pengaruh tingkat utang, intensitas modal dan profitabilitas secara simultan terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat utang terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- b. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- c. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
- d. Untuk mengetahui pengaruh tingkat utang, intensitas modal dan profitabilitas secara simultan terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.4 Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau kegunaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan yaitu:

a. Bagi Akademisi


Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan intensitas modal, *leverage*, dan profitabilitas modal serta agresivitas pajak.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran khususnya kepada manajemen perusahaan terkait ukuran agresivitas pajak, agar manajemen dapat mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan risiko pemeriksaan dari aparat pemerintah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Riset akuntansi positif pertama kali dilakukan oleh William H. Beaver (1968) pada artikel yang berjudul “*The Information Content of Annual Earnings Announcements*”. Selain itu, teori akuntansi positif diakui ketika Watts dan Zimmerman menerbitkan karya mereka dengan judul “*Towards a Positive Theory of The Determination of Accounting Standard*” pada tahun 1978. Artikel tersebut menjadikan teori akuntansi positif sebagai paradigma dominan penelitian akuntansi yang berbasis kualitatif empiris dan digunakan untuk membenarkan metode akuntansi yang berbeda, metode yang saat ini digunakan, atau untuk mencari model baru untuk pengembangan teori akuntansi di masa depan. Teori akuntansi positif berusaha menjelaskan atau memprediksi fenomena nyata dan mengujinya secara empiris. Penjelasan atau prediksi dibuat berdasarkan apakah itu berlaku untuk pengamatan dunia nyata (Setijaningsih, 2012).

Aliran positif adalah perspektif yang akrab bagi para peneliti. Aliran ini pertama kali dikenalkan di Universitas Chichago, kemudian meluas ke beberapa universitas lainnya di Amerika Serikat, seperti Rochester, Barkley, Stanford, UCLA, NY. Tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan (*explain*) dan memprediksi (*predict*) praktik akuntansi. Penjelasan berarti pembenaran dari praktik yang diamati. Misalnya, teori akuntansi positif mencoba menjelaskan mengapa perusahaan terus menggunakan akuntansi biaya historis dan mengapa perusahaan tertentu mengubah metode akuntansi mereka. Prediksi komputasi, di sisi lain, berarti bahwa teori tersebut mencoba memprediksi fenomena yang belum diamati (Setijaningsih, 2012).

Kehadiran teori akuntansi positif memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan akuntansi. Kontribusi teori akuntansi positif pada perkembangan akuntansi terdiri dari pembuatan model sistematis untuk keputusan akuntansi dan memberikan penjelasan khusus tentang model tersebut dengan menyediakan

kerangka kerja untuk pemahaman yang jelas tentang akuntansi, menunjukkan peran sentral kontrak biaya dalam teori akuntansi, menjelaskan penggunaan akuntansi dan menyediakan kerangka kerja untuk memprediksi keputusan akuntansi, mempromosikan penelitian terkait di mana akuntansi menekankan prediksi dan penjelasan fenomena akuntansi.

Dorongan terbesar dari teori akuntansi positif dalam akuntansi adalah untuk menjelaskan (*to explain*) dan meramalkan (*to predict*) pilihan standar manajemen melalui analisis atas biaya dan manfaat dari pengungkapan keuangan tertentu dalam hubungannya dengan berbagai individu dan pengalokasian sumber daya ekonomi. Teori akuntansi positif didasarkan pada adanya dalil bahwa manajer, pemegang saham, dan aparat pengatur adalah rasional dan bahwa mereka berusaha untuk memaksimalkan kegunaan mereka yang secara langsung berhubungan dengan kompensasi mereka, dan tentunya kesejahteraan mereka pula. Pilihan atas suatu kebijakan akuntansi oleh beberapa kelompok tersebut bergantung pada perbandingan relatif biaya dan manfaat dari prosedur akuntansi alternatif dengan cara demikian untuk memaksimalkan kegunaan mereka.

2.1.2 Tingkat Utang (*Leverage*)

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2017). Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitya. Hal serupa juga menjelaskan bahwa *leverage* merupakan rasio yang menandakan seberapa besar perusahaan menggunakan modal eksternal yaitu utang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya (Legowo dkk., 2021). Beberapa cara untuk mengukur rasio *Leverage* (Kasmir, 2017), yaitu terdiri dari:

a. *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2017). Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total Liabilities}{Total Assets}$$

b. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan pemegang (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri untuk dijadikan jaminan utang (Kasmir, 2017). Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total Liabilities}{Total Equity}$$

c. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan perusahaan (Kasmir, 2017). Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$LTDtER = \frac{Long Term Debt}{Total Equity}$$

d. *Time Interest Earned Ratio*

Time interest earned ratio merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya (Kasmir, 2017). Rumus untuk mencari *times interest earned ratio* dapat digunakan dua cara sebagai berikut:

$$Time Interest Earned Ratio = \frac{Earning Before Interest and Tax}{Interest Expense}$$

Atau

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBT} + \text{Interest Expense}}{\text{Interest Expense}}$$

e. Fixed Charge Coverage Ratio (FCC)

Fixed Charge Coverage Ratio atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*) (Kasmir, 2017). Rumusan untuk mencari *Fixed charge coverage* adalah sebagai berikut:

$$\text{FCC} = \frac{\text{EBIT} + \text{Interest Expense} + \text{Lease Contract}}{\text{Interest Expense} + \text{Lease Contract}}$$

Pada Penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dikarenakan rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai baik tidaknya penggunaan utang terhadap rentabilitas modal (Sugiyono, 2014). Rasio ini merupakan salah satu rasio penting karena berkaitan dengan masalah *trading on equity*, yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dan perusahaan tersebut. Sedangkan untuk ketentuan tingkat *leverage* yang baik adalah jika semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* (DER) maka akan menunjukkan kinerja yang kurang baik bagi perusahaan. Perusahaan secara umum harus berusaha DER bernilai rendah yakni berada dibawah 200% atau 2 (Kasmir, 2017).

2.1.3 Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Capital intensity atau intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan properti (Dwi dan Supramono, 2012).

Intensitas modal adalah jumlah modal yang digunakan untuk kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan perusahaan. Intensitas modal biasanya mengacu pada penggunaan aset tetap. *Capital intensity* sebagai rasio dari nilai bersih dari *property, plant, and equipment* terhadap total aset. Proksi *capital intensity* dalam penelitian ini mengikuti (Dwi dan Supramono, 2012) yaitu:

$$CAPINT = \frac{TOTAL\ PROPERTI,\ PLANT,\ EQUIPMENT}{TOTAL\ ASSET}$$

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu Perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien (Yuliana dan Wahyudi, 2018). Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Handayani, 2020)

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio laba umumnya diambil dari laporan laba rugi (Christina dan Wahyudi, 2022). Rasio profitabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. *Gross Profit Margin (GPM)*

Rasio ini mengukur persentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik GPM, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa GPM sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka GPM akan menurun, begitu pula sebaliknya (Christina dan Wahyudi, 2022). *Gross profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$GPM = \frac{NET\ SALES - COST\ OF\ GOOD\ SOLD}{SALES}$$

b. *Operating Margin (OM)* atau *Operating Income Margin* atau *Return On Sales (ROS)*

Operating Income mencerminkan kemampuan manajemen yang mengubah aktivitasnya menjadi laba. *Operating Income* sering pula disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Taxes-EBIT*) dengan catatan perusahaan tersebut tidak terdapat pendapatan non-operasional (Christina dan Wahyudi, 2022). OM diperoleh dengan:

$$OM = \frac{EBIT}{REVENUE}$$

c. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan (Christina dan Wahyudi, 2022). *Net profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPM = \frac{EARNING\ AFTER\ TAX\ (EAT)}{SALES}$$

d. *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi pengguna modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Christina dan Wahyudi, 2022). ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{EARNING\ AFTER\ TAX\ (EAT)}{STAKEHOLDER'S\ EQUITY}$$

e. *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam perusahaan. Rasio ini digunakan untuk suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya (Christina dan Wahyudi, 2022). ROA dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{EARNING\ AFTER\ TAX\ (EAT)}{TOTAL\ ASSETS}$$

Pada penelitian ini indikator yang diambil oleh penulis untuk menghitung *profitabilitas* adalah ROA (*Return On Assets*). karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. ROA juga merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik (Christina dan Wahyudi, 2022).

2.1.5 Agresivitas Pajak

Definisi agresivitas pajak secara satu kesatuan menurut (Balakrishnan et al, 2021) adalah sebagai manipulasi penghasilan kena pajak menjadi turun melalui perencanaan pajak yang mungkin atau mungkin juga tidak dianggap sebagai penipuan atau penggelapan pajak. Sedangkan menurut (Frank et al, 2012) menjelaskan bahwa *tax aggressiveness* yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Nordiansyah dkk., 2022). Hal serupa juga dijelaskan oleh Hite and McGill yang menyatakan bahwa agresivitas perencanaan pajak adalah suatu situasi saat perusahaan mempunyai kewenangan dalam melakukan kebijakan pajak dan terdapat kemungkinan kebijakan tersebut untuk tidak diaudit atau dipermasalahkan di sisi hukum (Kamila, 2014). Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, baik dengan cara legal ataupun ilegal yang dirancang agar perusahaan memperoleh keuntungan.

Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil. Walaupun demikian, masih sedikit ditemukan penelitian yang mengaitkan antara manajemen laba dengan agresivitas pajak perusahaan (Dwi dan Supramono, 2012).

2.1.6 Metode Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman terdapat 12 proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas perusahaan (Hanlon dan Heitzman, 2010) ,diantaranya:

Tabel 1. Pengukuran Agresivitas Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Total tax expense per dollar of pretax book income
2.	Current ETR	$\frac{\text{Current Income Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Current tax expense per dollar of pretax book income
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Cash Taxes Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Cash taxes paid per dollar of pretax book income
4.	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$	Sum of cash taxes paid over years divided by the sum of pretax earnings over n years
5.	ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR	The difference of between the statutory ETS and firm's GAAP ETR
6.	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pretax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7.	Total BTD	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1))$	The total difference between book and taxable income
8.	Temporary BTD	$\text{Deffered tax expense}/\text{U.S.STR}$	The total difference between book and taxable income
9.	Abnormal Total BTB	$\text{Residual from BTB/Tait} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi} + e_{it}$	A Measure of unexplained totalbook-tax differences
10.	Unrecognized Tax Benefits	Disclosed amount post - FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11.	Tax Shelter Activity	Indicator variabel for forms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
12.	Marginal Tax Rate	Simulated marginal tax rate	Present vale of taxes on an additional dollar of income.

Sumber: Hanlon dan Heitzman dalam Nurzaman M. A (2010).

Agresivitas Pajak memiliki beberapa alat ukur untuk menilai adanya Tindakan Agresivitas Pajak yang dilakukan entitas. Hanlon dan Heitzman (2010) menjabarkan beberapa proksi pengukuran, seperti GAAP *Effective Tax Rate (ETR)*, *Current Effective Tax Rate (CuETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, *Long - run*

Cash Effective Tax Rate, Discretionary Permanent (DTAX), Tax Shelter Activity, Total Book Tax Differences, Unrecognize Tax Benefit, Marginal Tax Rate, Effective Tax Rate Differencial, Temporary Book Tax Differences, dan Abnormal Total Book Tax Differences (Nordiansyah dkk., 2022)

Penelitian agresivitas pajak diukur menggunakan GAAP ETR, Menurut (Hanlon dan Heitzman, 2010) menjelaskan “Pendekatan GAAP ETR lebih mampu menggambarkan penghindaran pajak dibandingkan dengan BTD. Agresivitas pajak dihasilkan dari perbedaan antara penghitungan akuntansi dan fiskal. Ditambah lagi, pengukuran ini merefleksikan permanent BTD (*book tax difference*) dan penyesuaian lainnya. Di samping itu, pengukuran ini mengesampingkan efek temporer dari BTD. Beberapa transaksi (seperti ekspor dan kredit pajak) biasanya mengurangi GAAP ETR. Perusahaan sering melakukan transaksi dengan pihak luar negeri untuk tujuan perencanaan pajak dan GAAP ETR mampu menangkap bentuk agresivitas pajak ini. Secara umum, perusahaan mencoba untuk menghindari pajak perusahaan melalui pengurangan penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga pendapatan keuangan mereka menurut perhitungan akuntansi (Hanlon dan Heitzman, 2010).”

2.1.7 GAAP ETR

GAAP ETR digunakan untuk merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal, Frank et al. (2009) menjelaskan GAAP ETR merupakan ukuran keberhasilan atas strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan laba setelah pajak dengan menekan atau meminimalkan beban pajak perusahaan. GAAP ETR digunakan sebagai proksi pengukuran agresivitas pajak karena angka GAAP ETR mewakili secara akuntansi dan menurut peraturan PSAK 46 bahwa pajak tangguhan harus dilaporkan dalam laporan keuangan (Suyadnya dan Supadmi, 2017).

Penelitian ini memakai (GAAP ETR) untuk mengukur agresivitas pajak. Alasan yang mendasari adalah perhitungan GAAP ETR melibatkan pajak kini ditambah beban pajak tangguhan sehingga hal ini menunjukkan total keseluruhan beban pajak yang dibayar perusahaan. Sesuai PSAK 46, beban pajak tangguhan harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Nilai GAAP ETR yang rendah menggambarkan tingkat agresivitas pajak yang tinggi dan demikian juga

sebaliknya. Pengukuran tingkat agresivitas pajak yang semakin meningkat, variabel tingkat agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur dengan mengalikan GAAP ETR dengan -1. GAAP ETR dihitung dengan rumus yang digunakan Dyreng et al. (2008) (Suyadnya dan Supadmi, 2017):

$$GAAP\ ETR: \frac{Beban\ Pajak}{Pendapatan\ Sebelum\ Pajak}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa faktor dan karakteristik sebuah perusahaan dengan hasil yang berbeda-beda antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Susanto dkk., 2018)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: a. Profitabilitas b. Ukuran perusahaan c. tingkat utang d. Kepemilikan pengendali e. Proporsi komisaris independen f. Ukuran komite audit	a. Profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. b. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. c. Tingkat utang juga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. d. Kepemilikan pengendali tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. e. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak. f. Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.
2	(Christina dan	Pengaruh intensitas modal, intensitas	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak	a. Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. b. Pertumbuhan Penjualan

	Wahyudi, 2022)	persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak	Variabel Independen: a. Intensitas Persediaan b. Pertumbuhan Penjualan c. Profitabilitas d. Intensitas Modal	berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. c. Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. d. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
3	(Suyanto dan Supramono, 2012)	Likuiditas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: a. Likuiditas b. <i>Leverage</i> c. Komisaris Independen	a. Likuiditas perusahaan manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak b. <i>Leverage</i> perusahaan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. c. Komisaris independen pada perusahaan manufaktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.
4	(Yuliana dan Wahyudi, 2018)	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: a. Likuiditas b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Ukuran Perusahaan e. <i>Inventory Intensity</i>	a. Likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak. b. Profitabilitas tidak mempengaruhi agresivitas pajak. c. <i>Leverage</i> tidak mempengaruhi agresivitas pajak. d. Ukuran Perusahaan mempengaruhi agresivitas pajak. e. <i>Inventory Intensity</i> mempengaruhi agresivitas pajak.

5	(Legowo dkk., 2021)	Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: a. Profitabilitas b. <i>Leverage</i> c. <i>Capital Intensity</i> d. ukuran perusahaan	a. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. b. <i>Leverage</i> berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak.. c. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. d. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
---	---------------------	--	---	--

Sumber: Data Diolah (2023)

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Tingkat Utang (*Leverage*) Terhadap Agresivitas Pajak

Keterkaitan antara *leverage* dan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, semakin besar kecenderungan manajer untuk memilih metode akuntansi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cara mendistribusikan keuntungan ke masa depan. Perusahaan yang menggunakan lebih banyak utang dalam struktur modalnya memiliki tarif pajak yang relatif lebih rendah. Hal ini dikarenakan penggunaan utang menimbulkan biaya bunga, yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, sementara membayar dividen adalah biaya yang tidak dapat dikurangkan. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung mengurangi laba secara agresif melalui biaya bunga yang dikombinasikan dengan penyesuaian pajak, sehingga mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan.

Penelitian yang menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh Dunbar et al. menyatakan bahwa perusahaan yang lebih banyak menggunakan utang dalam struktur modalnya memiliki lebih banyak diskresi beda tetap. Hal ini sejalan dengan (Legowo dkk., 2021) yang menyatakan bahwa jumlah utang yang lebih besar akan menghasilkan *effective tax rate* yang lebih rendah. Oleh karena itu, utang menjadi salah satu faktor yang memotivasi perusahaan untuk mengurangi beban pajak. (Legowo dkk., 2021) menemukan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, pengaruh tersebut diartikan bahwa semakin tinggi *leverage* sebuah perusahaan maka beban bunga yang

ditanggung perusahaan akan semakin besar, sehingga penghasilan kena pajak akan berkurang (Legowo dkk., 2021).

Utang merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan utang yang besar, sehingga menimbulkan beban bunga yang ditanggung perusahaan juga semakin besar, maka penghasilan kena pajakpun akan berkurang. Penghasilan kena pajak yang cenderung rendah ini akan mengurangi tingkat *effective tax rate* perusahaan, sehingga tingkat agresivitas pajak perusahaan akan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini menduga bahwa keputusan perusahaan untuk lebih banyak menggunakan utang dalam struktur modalnya merupakan alasan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini:

H₁: Pengaruh Tingkat Utang (*Leverage*) Terhadap Agresivitas Pajak berpengaruh negatif.

2.3.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan teori akuntansi positif, khususnya hipotesis biaya politik, *ceteris paribus*, perusahaan cenderung mengurangi laba saat ini ke arah masa depan dengan meningkatkan biaya penyusutan, yang mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini karena terdapat biaya yang dapat dikurangkan untuk aset tetap atau biaya yang dapat dikurangkan pada saat penyesuaian pajak, yang berarti pajak yang dibayarkan perusahaan jika memiliki aset tetap yang besar akan mengurangi jumlah pajak. Jadi perusahaan dengan rasio ekuitas yang tinggi akan secara agresif berusaha mengurangi penghasilan kena pajak.

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh Gupta dan Newberry, 1986 menyimpulkan bahwa perusahaan yang lebih banyak menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap akan memiliki *effective tax rate* yang lebih rendah daripada perusahaan yang lebih banyak menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan (Legowo dkk., 2021). Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian tersebut, kondisi tersebut terjadi karena perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap yang besar akan menanggung beban depresiasi yang besar, sedangkan persediaan tidak menimbulkan beban depresiasi. Penemuan ini diperkuat oleh (Legowo dkk., 2021)

yang menemukan bahwa ketika rasio intensitas modal perusahaan tinggi, maka ETR perusahaan akan rendah. (Legowo dkk., 2021).

Pengurangan jumlah pajak pada perusahaan dengan aset tetap besar mempengaruhi laba dengan meningkatkan biaya penyusutan sebagian besar aset tetap, yang mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Beberapa peneliti telah menguji teori ini dan menemukan bahwa perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki tarif pajak efektif yang rendah, sedangkan ETR yang rendah berarti perusahaan tersebut lebih agresif. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang disajikan dalam penelitian ini:

H₂: Intensitas modal berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak

2.3.3 Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan selalu menjadikan pencapaian atas laba yang tinggi sebagai tujuan utama mereka, namun untuk kepentingan perpajakan perusahaan menginginkan nilai laba yang rendah (Legowo dkk., 2021). Hal ini juga sejalan dengan keinginan pemegang saham untuk meminimalkan pembayaran pajak dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan mereka (Hanlon dan Heitzman, 2010). Semakin besar laba suatu perusahaan, akan menyebabkan pajak yang dibayarkan juga semakin besar. Namun ada kemungkinan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, cenderung mempertahankan laba yang tinggi pula untuk menjaga harga saham. Perusahaan yang lebih *profitable* menunjukkan pengelolaan sumber daya yang efisien sehingga memperoleh tarif pajak efektif yang lebih rendah. Perusahaan tersebut dapat memanfaatkan insentif pajak dan melakukan perencanaan pajaknya dengan baik sehingga dapat menurunkan kewajiban pajak efektifnya. Perusahaan akan cenderung agresif untuk mengurangi beban pajak mereka, oleh karena itu hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.3.3 Pengaruh Leverage, Intensitas Modal dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan dari pihak eksternal khususnya yang berkesinambungan berupa utang jangka panjang dan beban bunga yang dihasilkan dari utang tersebut secara jangka panjang akan mengurangi laba perusahaan dan mengurangi beban pajak yang ada (Kurniasih dan Sari, 2013). *Capital intensity* juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. Menurut Sartono, (2015:122) dalam Adiyani dan Septana (2017) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Ketiga variabel tersebut memiliki peluang untuk memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang besar maka laba kena pajak menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal untuk kelangsungan hidup perusahaan. Biaya pajak yang besar dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan, sehingga perusahaan berusaha meminimalkan biaya pajak yang ditanggung. Perusahaan akan melakukan berbagai cara dalam mengurangi profit termasuk dengan kemungkinan perubahan modal. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis terakhir penelitian ini adalah:

H₄: *Leverage*, Intensitas Modal dan *Profitabilitas* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.